



**BUPATI LUMAJANG**

Lumajang, 29 November 2023

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lumajang  
di -

LUMAJANG

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/ 3729 /427.72/2023**

**TENTANG**

**LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

Menindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dilarang mengangkat Pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN.
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang mengangkat Pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib di selesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Secara teknis, penataan Pegawai Non ASN menunggu Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Pi. **BUPATI LUMAJANG**  
  
  
**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**